



PUTUSAN

Nomor 69/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KMS SAZILI BIN KMS DAHLAN;**
2. Tempat lahir : PS Cinta Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.01 Desa Anyar Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komerling Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di SPBU 24.306.30 Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober sekira pukul 11.00 WIB Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa kendaraan roda 4 jenis minibus dengan tangki modifikasi sering melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis solar secara berulang kali di SPBU yang berada di seputaran Kecamatan Kayuagung, Kemudian atas informasi tersebut saksi Eko Jaya Saputra bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel berangkat menuju Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Mapolda Sumsel dengan menggunakan kendaraan mobil untuk melakukan penyelidikan;

Kemudian Sekira pukul 18.45 WIB saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel tiba di SPBU 24.306.30 yang

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayugung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Kemudian setibanya di SPBU 24.306.30 saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melihat ada beberapa unit mobil yang mencurigakan sedang ikut mengantri untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar, sehingga langsung dilakukan pengamatan (observasi) secara intensif terhadap ke-4 (empat) mobil tersebut;

Kemudian dari arah seberang jalan SPBU 24.306.30 selama lebih kurang 40 (empat puluh) menit saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan pengamatan, dan melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Abu-abu No.Pol BG-2351-MR sudah melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Hiline model Jeep warna Hitam No.Pol BG 1584 AA sudah melakukan pengisian sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna Silver warna Hitam No.Pol BG 1154 KA sudah melakukan pengisian sebanyak 3 (tiga) kali, dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Silver No.Pol BG 1922 JI sudah melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali;

Kemudian Ketika ke-4 (empat) mobil tersebut kembali antri untuk melakukan pengisian minyak solar berikutnya Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, langsung mendekat ke SPBU 24.306.30 dan langsung menghampiri Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan, saksi Muhammad Ghoni Ervandy Alias Jimi Bin Erdy Ardany, saksi Lucky Ruwansyah Alias Bogi Alias Bongek Bin Wiratato, saksi Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali sambil menunjukan surat tugas dan dilakukan intrograsi, lalu dari intrograsi tersebut Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan, saksi Muhammad Ghoni Ervandy Alias Jimi Bin Erdy Ardany, saksi Lucky Ruwansyah Alias Bogi Alias Bongek Bin Wiratato, saksi Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali menerangkan dan mengakui semua perbuatannya bahwa telah melakukan pengisian BBM

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Solar secara berulang-ulang di SPBU tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ke-4 (empat) mobil tersebut dan ditemukan di dalam muatan masing-masing mobil terdapat tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;

Bahwa Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan melakukan pembelian BBM Solar yang di subsidi Pemerintah di SPBU 24.306.30 yang berada di Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayugung dan Terdakwa melakukan pengangkutan BBM solar tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna Silver No.pol BG 1922 JI yang didalamnya sudah ada 1 buah *baby tank* dengan kapasitas ± 1000 liter yang dibawahnya sudah ada kran yang berfungsi untuk mengeluarkan isi BBM Solar yang didapat dan berikut mesin pompa sedot;

Bahwa Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan membeli BBM solar per liternya seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pembelian BBM Solar di SPBU 24.306.30 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sebanyak 2 kali, pertama pembelian sebanyak Rp450.000,00 atau 66,1 liter, yang kedua 450.000 atau 66,1 liter. Dan Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan juga sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2022 membeli dan mendapatkan BBM Solar di SPBU 24.306.30 sebanyak 4 Kali dengan total harga Rp1.800.000,00 atau 264,4 liter. Dan di Tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa juga membeli BBM solar di SPBU 24.306.30 sebanyak 3 kali dengan total harga Rp1.350.000,00 atau 198,3 liter. Yang mana kesemua BBM Solar tersebut ditampung oleh Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan menggunakan *baby tank* yang terdapat di dalam mobil mobil Isuzu Panther warna Silver No.pol BG 1922 JI;

Bahwa Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan menjual semua BBM Solar yang Terdakwa beli di SPBU 24.306.30 tersebut seharga Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) per liter dan Terdakwa yang mengantar langsung ke konsumen untuk dijual secara ecer kepada penambang pasir dan warung,

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;

Bahwa bahan bakar minyak jenis Solar B-30 yang dibeli oleh Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan di SPBU 24.306.30 Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayugung teramsuk bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Bahan bakar minyak jenis Solar B-30 ialah jenis bahan bahan minyak tertentu yang diberikan subsidi oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di SPBU 24.306.30 Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober sekira pukul 11.00 WIB Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 jenis minibus dengan tangki modifikasi sering melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis solar secara berulang kali di SPBU yang berada di seputaran Kecamatan Kayuagung, Kemudian atas informasi tersebut saksi Eko Jaya Saputra bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel berangkat menuju Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Mapolda Sumsel dengan menggunakan kendaraan mobil untuk melakukan penyelidikan;

Kemudian Sekira pukul 18.45 WIB saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel tiba di SPBU 24.306.30 yang berada di Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayugung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Kemudian setibanya di SPBU 24.306.30 saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melihat ada beberapa unit mobil yang mencurigakan sedang ikut mengantri untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar, sehingga langsung dilakukan pengamatan (observasi) secara intensif terhadap ke-4 (empat) mobil tersebut;

Kemudian dari arah seberang jalan SPBU 24.306.30 selama lebih kurang 40 (empat puluh) menit saksi Eko Jaya Saputra, saksi Markos Susanto bersama-sama Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan pengamatan, dan melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Abu-abu No.Pol BG-2351-MR sudah melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Hiline model Jeep warna Hitam No.Pol BG 1584 AA sudah melakukan pengisian sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna Silver warna Hitam No.Pol BG 1154 KA sudah melakukan pengisian

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Silver No.Pol BG 1922 JI sudah melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali;

Kemudian Ketika ke-4 (empat) mobil tersebut kembali antri untuk melakukan pengisian minyak solar berikutnya Anggota Kepolisian Polda Sumsel Unit II subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, langsung mendekat ke SPBU 24.306.30 dan langsung menghampiri Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan, saksi Muhammad Ghoni Ervandy Alias Jimi Bin Erdy Ardany, saksi Lucky Ruwansyah Alias Bogi Alias Bongek Bin Wiratato, saksi Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali sambil menunjukan surat tugas dan dilakukan intrograsi, lalu dari intrograsi tersebut Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan, saksi Muhammad Ghoni Ervandy Alias Jimi Bin Erdy Ardany, saksi Lucky Ruwansyah Alias Bogi Alias Bongek Bin Wiratato, saksi Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali menerangkan dan mengakui semua perbuatannya bahwa telah melakukan pengisian BBM jenis Solar secara berulang-ulang di SPBU tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ke-4 (empat) mobil tersebut dan ditemukan di dalam muatan masing-masing mobil terdapat tangki modifikasi yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;

Bahwa Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan melakukan pembelian BBM Solar yang di subsidi Pemerintah di SPBU 24.306.30 yang berada di Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayugung dan Terdakwa melakukan pengangkutan BBM solar tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna Silver No.pol BG 1922 JI yang didalamnya sudah ada 1 buah *baby tank* dengan kapasitas ± 1000 liter yang dibawahnya sudah ada kran yang berfungsi untuk mengeluarkan isi BBM Solar yang didapat dan berikut mesin pompa sedot;

Bahwa Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan membeli BBM solar per liternya seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pembelian BBM Solar di SPBU 24.306.30 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sebanyak 2 kali, pertama pembelian

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp450.000,00 atau 66,1 liter, yang kedua 450.000 atau 66,1 liter. Dan Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan juga sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2022 membeli dan mendapatkan BBM Solar di SPBU 24.306.30 sebanyak 4 Kali dengan total harga Rp1.800.000,00 atau 264,4 liter. Dan di Tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa juga membeli BBM solar di SPBU 24.306.30 sebanyak 3 kali dengan total harga Rp1.350.000,00 atau 198,3 liter;

Bahwa Terdakwa mengetahui dengan membeli BBM solar yang di subsidi tersebut secara berulang-ulang tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna Silver No.pol BG 1922 JI yang didalamnya sudah ada 1 buah *baby tank* dengan kapasitas ± 1000 liter tidak diperbolehkan bahkan Terdakwa menjual semua BBM solar yang Terdakwa beli di SPBU 24.306.30 tersebut seharga Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) per liter dan Terdakwa yang mengantar langsung ke konsumen untuk dijual secara ecer kepada penambang pasir dan warung, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar B-30 yang dibeli oleh Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan di SPBU 24.306.30 Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayugung teramsuk bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Bahan bakar minyak jenis solar B-30 ialah jenis bahan bakar minyak tertentu yang diberikan subsidi oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 K e-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 69/PID/2023/PT PLG tanggal 31 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID/2023/PT PLG tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung Nomor.Reg.Perkara: PDM-67/K/Eku.2/12/2022 dibacakan dipersidangan tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KMS Sazili Bin KMS Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther Warna Silver No. Pol BG 1922 JL, NOKA: MHCTBR5481K227008, NOSIN: E227008 bermuatan *baby tank* kapasitas ± 1000 (Liter) berisikan BBM Solar $\pm 232,3$ L;
 - 1 (satu) Buah STNK atas nama pemilik Edi Usman;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah Mesin Sedot Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Infinix warna Toska IMEI: 355023197664880 beserta *simcard*;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 14 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KMS Sazili BIN KMS Dahlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver Nopol BG 1922 JL noka : MHCTBR5481K227008 nosin : E227008 bermuatan babytank kapasitas \pm 1000 L (seribu liter) berisikan BBM Solar \pm 232,2 L;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik Edi Usman;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah mesin sedot warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna toska imei : 355023197664880 beserta *simcard*;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :12/Akta.Pid Banding/2023/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 15 Maret 2023 kepada Penuntut Umum /Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut kecuali mengenai *Straafmacht* (pidana yang dijatuhkan) menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 14 Maret 2023, dan telah memerhatikan

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang Bahwa dalam hal menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerangkan bahwa *Straafmacht* (pidana yang dijatuhkan) dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 14 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 668/Pid.Sus/2022/ PN Kag tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Dr.Naisyah Kadir S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H., dan Efran Basuning, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG



Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

M. Rasidiansyah, S.H.

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 69/Pid/2023/PT PLG